

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
AKAD JUAL BELI DALAM MLM (Multi Level Marketing)  
(Studi Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Studi S1  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

**HASAN MUSTOFA**  
**I000140028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
AKAD JUAL BELI DALAM MLM (Multi Level Marketing)  
(Studi Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**HASAN MUSTOFA**  
**I000140028**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing,



**Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.**  
**NIDN.0621046005**

**HALAMAN PENGESAHAN**




**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
AKAD JUAL BELI DALAM MLM (Multi Level Marketing)  
(Studi Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura)**

Oleh:

**HASAN MUSTOFA**  
**I000140028**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari, Jum'at 18 Juli 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat,  
Dengan Penguji:

1. **Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Drs. Harun, MH.**  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Dekan,

  
  
**Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.**  
**NIDN.0605096402**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkan dengan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Juli 2018

Penulis,

  
Hasan Mustofa

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI DALAM  
MLM (Multi Level Marketing)  
(Studi Kasus PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA Cabang Kartasura)**

**(Abstrak)**

Islam mengajarkan bagaimana manusia dapat mengatur kehidupannya sendiri maupun bermasyarakat, mulai dari mengatur kebutuhan jasmani, rohani sampai kebutuhan bersosial yang tidak lepas dari ikut campur orang lain. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku atau yang dikenal dengan hukum. Seperti halnya ketentuan hukum islam dalam menjaga kepentingan suatu kebutuhan manusia yang vital dan menghasilkan kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia. Namun, dalam prakteknya kebermanfaatan bagi seuruh umat manusia masih belum terlalu mencolok. Seperti akad dalam suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan *Multi Level Marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartosuro dan calon mitranya dalam menetapkan kesepakatan tetapi masih bersifat *garar* (ketidakjelasan) dari sisi arah gerak bisnis tersebut yang berkaitan dengan praktik akad bisnis mlm yang ditinjau dari hukum islam.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini ialah jenis penelitian lapangan, dan metode analisis yang menggunakan deskriptif kualitatif. Serta langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka apabila dilihat dari sudut pandangan hukum islam, akad dalam transaksi bisnis ini seharusnya tidak dilakukan, karena dalam akad transaksi tersebut mengandung unsur *garar* yang dilarang oleh syariat Islam yaitu terdapat ketidakjelasan dalam arah gerak dari bisnis tersebut. Seperti keuntungan yang belum diketahui saat akad tersebut disepakati. Maka dari itu, akad yang semacam ini bisa kita hindari atau meminta transparansi dari keseluruhan kesepakatan didalam akad tersebut agar transaksi akad dalam bisnis yang kita lakukan sesuai dengan aturan atau hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Akad, Bisnis *Multi Level Marketing*

**(Abstract)**

Islam tough us how people can organize their own life and form a grub. Organize from the needs of the body, spiritual until socials needs that do not past from other business. That thing do not past from the ordinances that obtain or called by law. Like a people needed that vital and can appear benefit to all of people. But in practices, the benefits from all human still can not be seen. Like ceremony in business that do by multi level marketing enterprises PT. Melia Sehat Sejahtera branch of Kartosuro and new member candidates in set the deal but still has as an element harar ( not clear ). From the side of the motion of the business that related to the practice of contact mlm business in the look of viewpoints of Islam.

Kind of this research that used by researcher is the research field, and analytic method that use the qualitative description. And steps that used in this data took is

observation technical, interview and documentation. Based the method that used in this research, so when we looked from the angle of view of Islam. Contracted in this business transaction should be not happened. Because in that transaction contract has element gharar that prohibited of Islam law is any not clear in the way of that business. Like benefit that not know when that contract agreed. Thus, contract like this can avoid or ask the transparent from all of agreement in that contract. So that contract in business that we do appropriate with the law and the Islam law.

**Keyword:** Islam law, Contract, and Multi Level Marketing Business

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kemajuan ekonomi tersebut akan muncul berbagai jenis transaksi dalam bisnis dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia. Banyak transaksi baru yang ditawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>1</sup> Kadang harganya kompetitif, kebanyakan harganya lebih mahal dari pasaran. Untuk menarik peminat, konsumen diiming-imingi berbagai insentif dan diskonyang semakin besar seiring dengan *downline* yang beranak pinak yang berhasil mereka rekrut untuk menjadi member.<sup>2</sup>

Salah satu dari sistem ini juga di gunakan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan melalui produk obatnya dan kesejahteraan masyarakat melalui *downline* yang semakin banyak maka menghasilkan uang sponsorship dari perusahaan karena sudah mendapatkan *downline* atau member. Dan uang sponsorship tersebut di berikan kepada orang yang bisa merekrut member baru. Pembayaran sponsorship tersebut di bayar satu hari kerja yang kemudian ditransfer melalui rekening masing-masing orang yang dapat merekrut member baru.

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005), hlm. 187.

<sup>2</sup> M. Lutfi Hamidi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta : Senayan Abadi Publishing 2003), hlm. 337.

Akan tetapi dilihat dari sistem yang di tawarkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera dalam perekrutan member ini dalam akadnya masih termasuk dalam akad yang berunsur *garar* (ketidakjelasan). karena, ketika di jelaskan oleh *leader*<sup>3</sup> kepada calon member baru hanya di berikan beberapa informasi bisnis diantaranya: *Pertama*, tentang pengenalan profil perusahaan. *Kedua*, produk perusahaan tersebut. *Ketiga*, *Marketing Plan* dalam perekrutan member baru yang dijadikan *downline* serta bonus sponsorship bagi yang dapat merekrutnya kedalam bisnis tersebut. dan masih ada sistem-sitem yang belum diketahui oleh member baru yang sudah bergabung serta keuntungan dari sistem ketiga ini. Yang dimana hal tersebut bisa memungkinkan bermanfaat atau merugikan bagi member baru yang sudah bergabung. Sekaligus peneliti juga menjadi member dari perusahaan tersebut. *Keempat*, transparansi terhadap para membeinya. *Kelima*, *support sistem* perusahaan untuk membantu para membeinya sukses di bisnisnya melalui leader-leadernya.

Artinya semua sistem bisnis yang di jadikan sebagai arah gerak perusahaan tersebut tidak di jelaskan secara keseluruhan kepada calon member baru.

Dari permasalahan tersebut dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti tinjauan hukum islam dalam suatu bisnis *multi level marketing* yang di terapkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Katasura untuk merekrut member baru. dengan mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Dalam MLM (Multi Level Marketing) Studi Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura.*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli dalam MLM Perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera

---

<sup>3</sup> Orang yang paham dan menjelaskan tentang sistem bisnis PT. Melia Sehat Sejahtera.

Cabang Kartasura dengan calon member baru dalam melakukan sistem bisnis tersebut?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: Untuk menjelaskan status hukum terhadap akad jual beli *Multi Level Marketing* dengan sistem bisnis PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura yang di tinjau dari perpektif hukum Islam.

### 1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya:

- a) Sarah Mutiarani, dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Oriflame*.
- b) Ida Handayani, dalam skripsinya yang berjudul *Penjualan Berjenjang Berbasis Syariah (Studi Komparatif Fatwa no.83/DSN/MUI/VI/2012 Dengan Fatwa Syaikh Sholih Al-Munajjid no.170594 Dalam Kitab Fatwa Al-Islam As-Sual Wa Al-Jawab)*.
- c) Nur Aini Latifah, dalam jurnalnya *Multi Level Marketing (MLM)* dalam perspektif syariah.
- d) Rahmawati, dalam jurnalnya *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*.

### 1.5 Tinjauan Teoritik

#### 1.5.1 Akad jual beli

Menurut bahasa '*Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat, sambungan, janji. Sedangkan secara istilah '*ahdu* dalam al-qur'an mengacu kepada perkataan orang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain.<sup>4</sup>

(Hasbi Ash Shiddieqy: 1997) Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 44.



Sedangkan jual beli secara etimologis kata jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.<sup>5</sup> Adapun secara terminologis jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *mā'l* (barang atau harta) dengan *mā'l* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan dengan cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun tentang hukum akad menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

*Pertama*, menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi (akad) itu pada dasarnya terlarang, maka akad itu boleh apabila ada dalil yang melandasinya.

*Kedua*, menurut Jumhur Fuqaha, hukum bertransaksi itu pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah umum *mu'āmalāt* dalam Islam. Karena memenuhi janji itu wajib<sup>6</sup> sebagaimana dalam Al-Qur'an, (QS. Al-Maidah 5: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

*Ketiga*, setiap syarat yang bermanfaat bagi pelaku akad itu dibolehkan, walaupun tidak berdasarkan dalil nash, ijma' dan qiyas. Pendapat ini sesuai dengan kaidah *al aṣlu fī mu'āmalāt al ibāḥah* (Hukum asal yang berlaku dalam muamalah adalah boleh).

Kemudian rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi atau akad menurut jumhur ulama ialah:

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

---

<sup>5</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

<sup>6</sup> Dalam bukunya Izzudin Muhammad Khujah, *Nazariyah al-aqd fi al-fiqh al-islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993), hlm. 17.

- a) *Balig* (berakal) sebagaimana dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”<sup>7</sup>Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.<sup>8</sup>

- b) Tidak dipaksa.
- 2) Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:
- Suci atau mungkin disucikan.<sup>9</sup>
  - Memberi manfaat menurut Syara’.
  - Barang itu ada atau tidak ada di tempat.<sup>10</sup>
  - Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.
  - Milik sendiri.
- 3) Syarat sah ijab kabul
- Tidak ada yang membatasi (memisahkan).
  - Tidak diselingi kata-kata lain.
  - Tidak *dita’likkan* (digantungkan) dengan hal lain.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 77.

<sup>8</sup> Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 28.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 72

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: 2003), hlm. 113.

- d) Tidak dibatasi waktu, misal “barang ini aku jual padamu satu bulan saja”.
- e) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

Selanjutnya kecacatan dalam akad dapat menimbulkan batalnya suatu akad, adapun bentuk kecacatan tersebut sebagai berikut:

*Pertama* intimidasi, yakni mengintimidasi pihak lain untuk melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman.

*Kedua* kekeliruan, cacat ini berkaitan dengan objek akad usaha tertentu.

*Ketiga* penipuan harga barang.

#### 1.5.2 Akad Bisnis yang *Garar*

kata *al-garar* mengandung dua makna, yaitu tindakan yang mengandung pengurangan hak, bahaya, dan menjuruskan kepada kebinasaan dan ketidakjelasan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut ahli fikih, *garar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘aqibah*) (Standar Syariah AAOIFI Bahrain no. 31, *Hai’atu al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah*, Bahrain, 2010)

Adapun ketentuan dan larangan *garar* hukumnya dilarang dalam syariat islam, seperti hadis Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah:<sup>12</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli al-hashah dan jual belig harar”

Dan dalam Kalam Allah SWT.

<sup>11</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual Dan Mudah* (Klaten: Wafa Press, 2012) hlm. 29.

<sup>12</sup>HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS.Al-Baqarah: 188)<sup>13</sup>

Disisi lain pengaruh *garar* terhadap akad bisnis bisa terjadi dalam aspek, *Pertama*, *sigat* akad seperti menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi. *Kedua*, objek akad yakni barang yang dijual dalam akad *bai'* atau barang layanan yang disewakan dalam akad ijarah atau objek usaha dalam akad *mudorobah*. *Ketiga*, dalam syarat akad.

### 1.5.3 Nisbah *garar* dalam akad besar

Menurut para ulama, *garar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, ada *garar* berat dan ada *garar* ringan.<sup>14</sup> *Pertama* adalah *garar* berat. Abu al-Walid al Baji menjelaskan batasan *garar* berat tersebut, yaitu: *Garar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. *Kedua*, yaitu *garar* ringan. Yang dimaksud dengan *garar* ringan adalah *garar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjar* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *garar* tersebut.

Adapun keberadaan *garar* pada suatu akad sangatlah mendasar dikarenakan terjadi pada pokok akad, sedangkan *garar* dalam akad

<sup>13</sup> Sofyan Efendi, Hadits Web sejak tanggal 27 Maret 2006

<sup>14</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015), hlm.82-83.

hanya sebagai pengikut atau pelengkap maka tidak merusak keabsahan akad. Ketentuan ini berdasarkan kaidah fiqh:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

*Artinya: “kesalahan dalam hal-hal pelengkap atau pengikut itu dapat dimaafkan, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak dapat ditolerir”.*

Kata *al-tawābi*’ adalah bentuk plural dari kata *al-tābi*’ yang berarti pengikut. Adapun arti kata *yugtafar* adalah bermakna terkadang dimaklumi atau dimaafkan. Oleh karena itu, maksud kaidah ini adalah terkadang dimaklumi atau dimaafkan untuk keadaan *al-tābi*’ (pengikut), akan tetapi tidak bisa dimaafkan untuk lainnya (yang diikuti, inti akad).<sup>15</sup>

#### 1.5.4 Garar Berlaku Pada Akad Bisnis

*Gharar* yang terjadi pada akad-akad bisnis (*mu’awadah maliyah*), seperti akad jual beli, ijarah, dan lain-lain. Dan sebaliknya *gharar* tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarrua’at*) seperti akad hibah dan akad wasiat walaupun unsur *ghararnya* berat. Seperti kaidah fiqh:

الْغَرَرُ يُبْطِلُ عُقُودَ الْمُعَاوَضَاتِ وَلَا يُبْطِلُ عُقُودَ التَّيَبُّعَاتِ

*“Gharar membatalkan akad-akad komutatif dan tidak membatalkan akad-akad tabarru”<sup>16</sup>*

Hal ini karena yang terjadi dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarru’at*) itu tidak mengakibatkan perselisihan karena penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan adanya *gharar* tersebut.

<sup>15</sup> Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Islam Syariah* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm. 230.

<sup>16</sup> Dikutip dari <http://koneksi-indonesia.org/2014/gharar/> pada hari Rabu, 20 Juni 2018, pukul 20:06.

Jadi *garar* yang dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial, dalam akan bisnis<sup>17</sup>

## 2. METODE

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Kartosuro. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.<sup>19</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Praktik Akad Bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Praktik akad dalam bisnis MLM PT. MSS Cabang Kartosuro ini dikaji dengan tinjauan hukum islam yang dikemukakan oleh beberapa dari kebanyakan ulama fiqih yang apabila sudah terpenuhinya rukun-rukun dari akad tersebut seperti penjual, pembeli, ijab-qabul, dan barang yang diadakan dalam akad tersebut. Adapun analisis dari penulis tentang akad tersebut di tinjau dari syarat sahnya akad yaitu:

a) Syarat bagi orang yang melakukan akad

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, kedua belah pihak yakni pihak perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera yang diwakilkan oleh leadernya dan pihak calon member baru yang melakukan praktek akad jual beli

---

<sup>17</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2017), hlm. 245.

<sup>18</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006) hlm. 96.

<sup>19</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 329.

dalam bisnis MLM di perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura adalah orang berakal yang bisa membedakan antara baik dan buruk serta sehat rohani, dan juga tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak ataupun dari pihak manapun. Tentu rukun dan syarat di atas sudah memenuhi kriteria suatu akad jual beli dalam MLM.

b) Syarat barang yang diadakan dalam akad jual beli

Hasil dari analisis penulis mengenai akad jual beli dalam bisnis MLM di perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura tentang barang yang diadakan dalam akad sudah memenuhi syarat-syarat yang sah. Karena barang yang diadakan dalam akad bisnis oleh perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera merupakan barang milik dari perusahaan tersebut. Adapun wujud dari barang tersebut merupakan obat herbal Melia Propolis dan Melia Biyang yang terbuat dari air liur tawon yang tentu kehalannya sudah dijamin serta sudah memiliki sertifikasi dari Depkes RI dan BPOM. Serta barang yang diadakan tersebut juga memberikan manfaat bagi penggunanya yakni menyembuhkan segala penyakit dan memberikan suplemen dalam tubuh.

c) Syarat-syarat sah dalam ijab-kabul

Dari hasil pengamatan penulis terhadap praktik akad jual beli dalam MLM dari kedua belah pihak antara perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura dengan calon member baru dalam konteks ijab-qabul, proses kesepakatan masih dalam satu majlis yaitu berada di lokasi tempat perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura. Kedua belah pihak pun sama-sama rela untuk menerima konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat didalam akad tersebut serta penyerahan barang yang dihadirkan setelah beberapa waktu diadakannya akad.

Adapun pembatalan suatu akad itu dibolehkan jika merusak ketulusan dan kerelaan dari seseorang yang melakukannya jika terjadi intimidasi, kekeliruan, dan penipuan harga barang. Maka pada saat itu pihak yang merasa dirugikan bisa untuk membatalkan kesepakatan tersebut karena terjadinya beberapa faktor cacat dalam akad tersebut.

Dari hasil pengamatan dari penulis mengenai kecacatan dalam akad jual beli dalam MLM ini tidak terjadi pada pihak perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera yang diwakilkan oleh leadernya dengan calon member baru yang ingin bergabung karena tidak ditemui adanya unsur intimidasi, kekeliruan, dan penipuan harga barang dalam akad. Maka dapat dikatakan bahwasannya akad jual beli dalam MLM perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura dengan calon member baru yang ingin bergabung sudah sah sesuai dengan syariat.

### **3.2 Analisis *Garar* didalam Akad Bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura**

Praktik *garar* sendiri sudah dilarang karena didasarkan pada transaksi yang belum jelas diketahui secara utuh maksud dari dilakukannya akad tersebut. Adapun keharaman dari *garar* apabila terdapat salah satu dari kriteria sebagai berikut:

a) Nisbah *garar* dalam akad besar dan ringan

Hasil dari pengamatan peneliti mengenai praktik yang dilakukan dalam akad bisnis MLM perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura, calon member baru belum memahami secara keseluruhan apa maksud dari tujuan-tujuan yang terdapat dalam salah satu pilar sistem bisnis yang mendatangkan keuntungan. Hal ini tidak diperhatikan karena dari sekian arah gerak sistem bisnis yang dikerjakan oleh member baru sudah banyak mendatangkan keuntungan yang sudah termasuk bonus, bonus penjualan produk, dan jika dapat merekrut member baru. Calon member sendiri juga tidak mempersoalkan tentang bonus-bonus itu karena bonus-bonus itu sendiri karena bonus merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap para memebarnya atas keberhasilan dalam memasarkan produknya dan bonus itu bisa di cek langsung melau website yang sudah diberikan perusahaan kepada member yang sudah bergabung.

Adapun maksud *garar* berat dalam akad yaitu akad tersbut dapat mendatangkan perselisihan antara kedua belah pihak yakni perusahaan dan member baru. Sedangkan *garar* ringan tidak bisa dihindarkan dan



tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Sedangkan hasil dari analisis diatas tidak masuk dalam kategori *garar* berat ataupun *garar* ringan. Melainkan masuk dalam kategori pengikut yang dimaklumi. Karena hadiah ataupun bonus merupakan sebuah apresiasi dalam suatu pekerjaan.

b) Keberadaan *garar* pada akad mendasar

Hasil dari pengamatan peneliti terhadap praktik akad bisnis MLM di perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura, pokok dari akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara perusahaan dan calon member baru adalah bergabungnya calon member baru dengan perusahaan yang kemudian dikenai biaya pendaftaran dan pembelian dari produknya, apabila produknya dijual kembali maka bisa untung atau bisa balik modal dari uang yang sudah dikeluarkan untuk mendaftar menjadi member baru seperti yang sudah dipaparkan pada BAB IV. Sedangkan bonus-bonus yang ia dapatkan hanya pelengkap dan tidak merusak keabsahan dalam akad. Seperti ketentuan yang berdasarkan kaidah fiqh:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

*Artinya: “kesalahan dalam hal-hal pelengkap atau pengikut itu dapat dimaafkan, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak dapat ditolerir”.*

Adapun *garar* yang mendasar pada akad ialah *garar* yang terjadi pada pokok akad tersebut. Sedangkan *garar* dalam akad hanya sebagai pengikut atau pelengkap maka tidak merusak keabsahan akad.

c) *Garar* berlaku pada akad bisnis

الْغَرَرُ يُبْطِلُ عُقُودَ الْمَعَاوَضَاتِ وَلَا يُبْطِلُ عُقُودَ التَّبَرُّعَاتِ

*“Gharar membatalkan akad-akad komutatif dan tidak membatalkan akad-akad tabarru”<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Dikutip dari <http://koneksi-indonesia.org/2014/gharar/> pada hari Rabu, 20 Juni 2018, pukul 20:06.

Hasil dari pengamatan peneliti terhadap praktik dalam akad bisnis MLM di perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura, ini merupakan akad bisnis yang murni dalam bidang bisnis, hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan di BAB IV. Adapun *garar* berlaku pada akad bisnis ini ialah terjadi pada poin pertama yang memang terjadi unsur *garar* ringan. Hal tersebut juga terjadi pada poin kedua yang keabsahan akadnya tetap sah walaupun sebagai pelengkap dan poin ketiga yang solusinya untuk mengangkat kemiskinan masyarakat kalangan bawah. Serta poin keempat yang sudah jelas tujuan dari akad bisnis serta hasil yang didapatkan. Maka akad yang dilakukan dalam akad bisnis MLM ini tergolong akad yang diperbolehkan.

### **3.3 Analisis Hukum Terhadap Praktik Akad Jual Beli Dalam MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura**

Transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi.<sup>21</sup> Sebagaimana Kalamullah sebagai berikut: (QS. Al-Isra’[17]: 34)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”*

Setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, saling suka rela, dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah SWT. memberi panduan dalam (QS. An-Nisa’ [4]: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“..Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

<sup>21</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 96.

Juga pentunjuk yang sangat gamblang seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Tentang hal-hal yang dilarang didalam akad transaksi melalui hadits agar umat manusia tidak terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur gharar yang diharamkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW. Melarang bay’ al hasah dan gharar.” (HR. Muslim)

Akad sendiri merupakan salah satu pembahasan dalam bidang muamalah yang sangat mendasar dan dijadikan acuan pembahasan dalam hukum islam. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama setelah memahami falsafah yang mendasari hukum islam, merumuskan kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.*

Adapun hukum akad yang terdapat unsur gharar maka hukumnya batal. Seperti kaidah dalam *garar*, yaitu:

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا غَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ فِيمَا يَقْصَدُ فِيهَا بِاطِلَّةٍ

*"Semua muamalah yang gharar atau jahalah menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya batal."<sup>22</sup>*

Disisi lain *garar* tersebut juga sebagai pengikat atau pelengkap dan tidak merusak keabsahan akad itu sendiri. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

يُعْتَمَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَمَرُ فِي غَيْرِهَا

---

<sup>22</sup> Dikutip dari <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html> pada hari Rabu, 20 Juni 2018, pukul 19:41.

*Artinya: “kesalahan dalam hal-hal pelengkap atau pengikut itu dapat dimaafkan, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak dapat ditolerir”.*

Adapun akad yang mendasar pada praktik akad bisnis MLM ini adalah pembelian produk dari perusahaan dan pendaftaran sebagai member baru serta jika dihitung dari biaya yang dikeluarkan tidak akan merugikan bagi member baru tersebut karena jika produk itu dijual kembali maka akan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan dari biaya untuk membeli produk dan mendaftar sebagai member baru. Maka praktik akad bisnis MLM perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura dipandang dari hukum islam dibolehkan meskipun terdapat pengikut dalam akad jual beli dalam bisnis MLM berupa pemberian sponsorship jika dapat merekrut member baru.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Menurut perspektif hukum Islam terhadap praktik akad jual beli dalam MLM perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura, terdapat satu sistem yang tidak dijelaskan oleh para leadernya secara keseluruhan dari sistem bisnis MLM terhadap calon member baru yaitu tentang hal yang dapat mendatangkan sponshorsip ataupun bonus. Hal tersebut tentunya tidak mempengaruhi Praktik akad jual beli dalam MLM PT. Melia Sehat Sejahtera karena itu hanya pengikut dan bukan inti dari akad jual beli dalam MLM adalah jual beli produk dan uang pendaftaran. Dan akad tersebut tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak karena didasari suka sama suka dan rela sama rela.

Dengan demikian praktik akad bisnis MLM perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura di bolehkan dari perspektif hukum Islam.

##### **4.2 Saran**

Menurut penulis, dari studi kasus yang penulis teliti tentang akad jual beli dalam MLM ini, para *leader* dari perusahaan hendaknya menjelaskan secara keseluruhan dan detail dari sistem bisnis yang dijadikan arah gerak perusahaan kepada calon member, sehingga sistem yang dijadikan arah gerak dalam berbisnis dapat diketahui oleh para calon member baru. Dan untuk calon member baru hendaknya bertanyalah secara detail dari seluruh sistem bisnis yang dijadikan arah gerak untuk berbisnis. Cara seperti inilah yang seharusnya dilakukan antar kedua belah pihak dalam transaksi akad bisnis MLM agar dapat diketahui secara benar dan detail dari system yang ditawarkan oleh perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Kalam Digital 2009. versi 1.0, Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali. 2012. *Buku Pintar Muamalah Aktual Dan Mudah* Klaten: Wafa Press.
- Arfan, Abbas. 2013. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Islam Syariah*, Malang: UIN-MALIKI PRESS
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. 2013. *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Departemen Agama. 2009. *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*, Surakarta: Pustaka Al-Hanan.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HaditsWeb. 2006. disusun oleh Sofyan Efendi.
- Hamidi, M Lutfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing.
- Harahap, Sofyan S. 2004. *Ekonomi, Bisnis, & Manajemen Islami*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Handayani, Ida, 2015. *Penjualan Berjenjang Berbasis Syariah (Studi Komparatif Fatwa no.83/DSN/MUI/VI/2012 Dengan Fatwa Syaikh Sholih Al-Munajjid no.170594 Dalam Kitab Fatwa Al-Islam As-Sual Wa Al-Jawab)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasanuddin dan Oni Sahroni. 2016. *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Karim, Adiwarman A dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharardan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Latifah, Nur Aini, *Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Syariah*, jurnal.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mutiarani, Sarah, 2017. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Oriflame*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmawati, 2010. *Dinamika Akad Transaksi Ekonomi Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- SayyidSabiq, Muhammad. 2011. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. *Fiqih Sunnah 5*. Jakarta: Pena PundiAskara.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sumber Internet:

<https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html> pada hari Rabu, 20 Juni 2018, pukul 19:41.

<http://koneksi-indonesia.org/2014/gharar/> pada hari Rabu, 20 Juni 2018, pukul 20:06.